

STANDARD OPERATION PROCEDURE PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH B3 MINE ACTIVITY

DIKOREKI

KTT

NO DOKUMEN :0117/APC-HSE/04-2013/SOP

REVISI: 0

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN

DISTRIBUSI

Departemen HO: OPR, ENG.

Departemen Site: PLN,PRO, ENG.

RACHMADANI

ANGGA DHANU FAHREZA
V.VIGNESH

DISETUJUI

Project Manager

1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

DISUSUN

Safety Officer

- 1.1. Memberikan panduan yang terstruktur kepada PIC (person In Charge) dalam mengelola dan mengendalikan limbah yang ada di area kerjanya.
- 1.2. Memastikan adanya Standar, Prosedur dan Peraturan yang berfungsi untuk memastikan limbah terkelola dan terkendali dengan efektif di semua area kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedurnya dimulai dari pengidentifikasian, penanganan, pengumpulan, dan pembuangan limbah yang ada di semua area kerja CV.Alaska Prima Coal.

3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001: 2000 Sistem Manajemen Mutu
 - 3.1.1 Sub Pasal 7.5.1. Pengendalian Produksi dan Pengendalian Jasa
- 3.2. ISO 14001: 2004 Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3.2.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasi.
- 3.3. OHSAS 18001: 2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3.3.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasi.
- 3.5. Permenaker 05, 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 3.5.1. Pasal 5. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
- 3.6. KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 3.5.1. Pasal 86. tentang penanganan, penyimpanan dan pemasangan label B3.
- 3.7. PP No. 18 tahun 1999 dan PP No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3.
- 3.8. PP No. 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3.
- 3.9. Keputusan Kepala Bappedal No. 1 Tahun 1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan B3.
- 3.10.PERDA KALTIM No.02 Tahun 2011 Tentang baku mutu limbah cair.

4. **DEFINISI**

4.1. Limbah

Adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses kegiatan, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki <u>lingkungan</u> karena tidak memiliki nilai ekonomis termasuk hidrokarbon yang kadaluwarsa.

4.2. Limbah Domestik

Adalah limbah umum yang dihasilkan oleh produksi rumah tangga, baik limbah cair (pembuangan toilet dan dapur) maupun padat (sampah kebun).

4.3. Limbah Logam

Adalah limbah hasil produksi yang berupa benda logam yang tidak bisa di gunakan lagi. (besi, alumunium, seng, dll)



STANDARD OPERATION PROCEDURE PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH B3 MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN: 016/APC-HSE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN : 2/4

REVISI: 0

4.4. Limbah B3

Adalah Limbah bahan berbahaya dan beracun yang harus mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang khusus, yang merupakan limbah hasil dari produksi laboratorium (bahan kimia) maupun hasil produksi dari perbengkelan (oli bekas, filter oli bekas, hose bekas, majun terkontaminasi hidrokarbon, aki bekas).

4.5. Limbah Daur Ulang

Adalah limbah sisa produksi rumah tangga atau industri yang masih bisa dimanfaatkan, diolah bahkan bisa untuk dijual (Plastik, Kertas, dll).

4.6. Limbah Medis

Adalah Limbah bahan berbahaya dan beracun yang harus mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang khusus, yang merupakan limbah hasil dari aktifitas klinik dan medis lainnya. (Kapas medis, Kasa perban medis, Alat suntik, Jarum suntik, dll).

4.7. Daur ulang limbah

Adalah cara pengelolaan limbah yang terdiri atas kegiatan pemisahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai.

4.8. Kontaminasi

Adalah pengaruh dari suatu lingkungan, sistem, benda atau bahan yang mengakibatkan suatu perubahan terhadap objek yang dipengaruhi tersebut.

4.9. Kode warna

Adalah pemberian tanda untuk suatu barang, benda atau tulisan dengan menggunakan warnawarna sebagai simbol atau tanda yang mempunyai arti tersendiri.

5. KEBIJAKAN

- 5.1. Dengan diberlakukannya SOP ini, maka setiap melakukan pengelolaan dan pengendalian limbah harus mengikuti ketentuan yang ada dalam SOP ini.
- 5.2. Seluruh area kerja CV.Alaska Prima Coal di Job Site wajib mengikuti standar, prosedur dan peraturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian limbah.
- 5.3. KTT bertanggung jawab untuk:
 - 5.3.1. Memastikan adanya standar, prosedur dan peraturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah sehubungan dengan pengelolaan dan pengedalian semua limbah.
 - 5.3.2. Memastikan bahwa standar, prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian limbah dilaksanakan secara berkelanjutan di areanya masing-masing.
 - 5.3.3. Memastikan tersedianya sarana, peralatan dan bahan-bahan yang memadai untuk mengelola dan mengendalikan hidrokarbon.
- 5.4. Supervisor dan Group Leader Site bertanggung jawab untuk:
 - 5.4.1. Memastikan bahwa pengendalian limbah yang dilakukan sudah mencakup semua aktifitas yang ada di area kerjanya.
 - 5.4.2. Membuat catatan/pelaporan limbah B3 yang ada di areanya dan dilaporkan ke HSE.
 - 5.4.3. Mengkaji ketidaksesuaian bersama dengan KTT.



STANDARD OPERATION PROCEDURE PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH B3 MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN : 016/APC-HSE/04-2013/SOP
TGL. EFEKTIF :

REVISI: 0

: 2/4

HALAMAN

5.5. HSE bertanggung jawab untuk:

- 5.5.1. Menyediakan standar dan prosedur pengelolaan dan pengendalian limbah yang sesuai dengan peraturan yang terkait.
- 5.5.2. Mengkaji ketidaksesuaian bersama dengan KTT.
- 5.6. Semua Karyawan bertanggung jawab untuk:
 - 5.6.1. Mengerti dan mengetahui serta menjalankan standar, prosedur dan persyaratan pengelolaan dan pengendalian limbah pada setiap aktifitas pekerjaan.
 - 5.6.2. Melakukan tindakan perbaikan ketika melihat adanya ketidaksesuaian di lapangan.
- 5.7. Logistik Supervisor/Group Leader dan GA Departemen bertanggung jawab untuk :
 - 5.7.1. Menunjukkan surat ijin dari pemerintah untuk pengolahan B3 sesuai dengan peraturan yang terkait.
 - 5.7.2. Memastikan bahwa limbah B3 diangkut dan diolah dengan benar.
 - 5.7.3. Memberikan surat dokumen limbah (Manifest) pada saat sesudah proses pengangkutan limbah.
 - 5.7.4. Memastikan semua karyawannya yang bekerja mengikuti semua standar dan prosedur CV. Alaska Prima Coal.
- 5.8. Proses pengelolaan dan pengendalian limbah harus mencakup:
 - 5.8.1. Identifikasi Jenis-Jenis Sampah / Limbah, dijelaskan seperti berikut ini :
 - 5.8.1.2. Semua Aliran Limbah / Produk Limbah akan diidentifikasi melalui proses Identifikasi sampah/limbah.
 - 5.8.2. Pembagian Limbah, dijelaskan seperti berikut ini:
 - 5.8.2.1. Limbah Umum (Domestik); (sisa makanan / limbah domestik, limbah toilet, limbah dapur dan limbah kebun).
 - 5.8.2.2. Limbah Daur Ulang (Organik & Anorganik); (Plastik, kertas).
 - 5.8.2.3. Limbah Medis; (Kapas, Kasa perban, Alat dan jarum suntik, Dll)
 - 5.9.2.4. Limbah Logam; (Besi, alumunium)
 - 5.9.2.5. Limbah B3; (bahan kimia, oli bekas, filter bekas, aki bekas, majun terkontaminasi)
 - 5.8.3. Persyaratan dasar pembuangan limbah.
 - 5.8.4. Tempat pembuangan limbah adalah:
 - 5.8.4.1. Untuk limbah Organik dan Anorganik dibuang ke disposal aktif milik CV.APC
 - 5.8.4.2. Untuk limbah B3 sebelum dikirim ke pengumpul resmi.
 - 5.8.5. Kode warna untuk tempat disposal limbah, dijelaskan seperti berikut ini:
 - 5.8.5.1. Kode warna untuk limbah Organik adalah HIJAU.
 - 5.8.5.2. Kode warna untuk limbah Anorganik adalah KUNING.
 - 5.8.5.3. Kode warna untuk limbah B3 adalah MERAH.